

10. IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

a. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Ijasah Pendidikan fisioterapis yang diakui pemerintah dan dilegalisir 2. Foto copy SIF yang masi berlaku 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter 4. Pas foto 4x6 Cm sebanyak 2 (dua) lembar 5. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja 6. Surat keterangan menyelesaikan adaftasi bagi lulusan luar negeri 7. Kerjasama dengan pihak ketiga pembuanagn limbah medis (Praktik Mandiri) 8. SOP Pelayanan Praktik (Praktik Mandiri)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN</p> <pre> graph TD A[Fisikon Melakukan Pengisian Formulir Prizinan/ Non Prizinan] --> B[Fisikon Menyampaikan Form & Berkas Permohonan di Loket Pelayanan] B --> C[Fisikon menerima kembali berkas permohonan karena kurang lengkap untuk dilengkapi] C --> D[Fisikon menerima kembali informasi kekurangan / kelengkapan berkas] D --> E[Fisikon Menerima Informasi Kapan Waktu Penylesaian Permohonan Bagi Fisikon yang Sudah Lengkap & Benar] E --> F[Fisikon menerima izin / non perizinan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan] F --> A </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian Izin Praktik Fisioterapis adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya

5.	Produk pelayanan	IZin Praktik Fisioterapis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP</p> <p>b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP</p> <p>c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP</p> <p>d. Pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com) ▪ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id ▪ Telp. (0366) 23969 ▪ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung ▪ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung ▪ KLUNGKUNG MESADU

b. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

1.	Dasar Hukum	<p>1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor . 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis</p> <p>2 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2004 . tentang Izin Usaha Pelayanan di Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.</p> <p>3 Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Toilet - Tempat parkir - Mobil dinas - Rak arsip - Meja - Kursi - Telepon - Komputer - Printer - Alat Tulis Kantor
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Bidang Kesehatan - D3 Bidang Kesehatan - Tenaga Administrasi - Sopir
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dilakukan oleh atasan langsung ✓ Dilakukan oleh Aparat Fungsional ✓ Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah pelaksana penerbitan IZin Praktik Fisioterapis sebanyak 8 (delapan) orang,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) orang petugas Front Office - 1 (satu) orang petugas Verifikasi - 1 (satu) orang petugas pengambilan berkas - 1 (satu) orang Tim Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) orang sopir - 1 (satu) orang Sub Koordinator Pelayanan - 1 (satu) orang Koordinator PTSP - 1 (satu) orang Kepala Dinas
6.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar (pungli).
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui penerapan 9 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun.

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.